**PELANTIKAN ANGGOTA BPSK KABUPATEN SUMBAWA
PERIODE 2019-2024**



*http://www.iglobalnews.co.id/*

**Mataram** - Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si melantik Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Periode 2019-2024 Kabupaten Sumbawa di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/1/20).

Dalam sambutannya, Sekda berharap BPSK dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, mampu menjadi mediator dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul.

“Kedepan, sengketa konsumen bisa tertangani sebaik-sebaiknya, tentunya dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah setempat”, harap Sekda.

Lebih lanjut, Sekda juga menitipkan pesan bahwa, BPSK harus memanfaatkan kemajuan tekhnologi secara bijak dalam pelayanannya.

“Nampaknya di era pola interaksi dan media yang canggih layanannya saat ini, kita patut antisipasi manakala ekspetasi antara konsumen dan penyedia prodak barang dan jasa tidak sesuai”, ujar sekda.

Menutup sambutannya, Sekda berpesan agar keberadaan BPSK dan lembaga mediasi lainnya di NTB bisa berjalan efektif.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarakonsumenindonesia.com/2020/01/pelantikan-anggota-bpsk-kabupaten.html>
2. <https://www.porosntb.com/2020/01/pelantikan-anggota-bpsk-kabupaten.html>
3. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/286477/Dua.BPSK.di.NTB.Terbentuk/>

**Catatan:**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.[[1]](#footnote-1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.[[2]](#footnote-2)

Anggota terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.[[3]](#footnote-3) Anggota setiap unsur berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.[[4]](#footnote-4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.[[5]](#footnote-5) Badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas : a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. anggota.[[6]](#footnote-6)

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.[[7]](#footnote-7)

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.[[8]](#footnote-8) Jumlah anggota majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur, serta dibantu oleh seorang panitera.[[9]](#footnote-9) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.[[10]](#footnote-10)

1. Pasal 1 angka11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 49 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 49 ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 49 ayat (4), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 49 ayat (5), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 50, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 52, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 54 ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-10)